

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses prapenuntutan penyidikan tindak pidana narkotika, bisa dilakukan oleh penyidik dari Pejabat Polisi Negara dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sementara itu penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam proses penuntutan penyidikan tindak pidana narkotika, pada kasus dengan nomor perkara BP/07/S1/I/2010/Restro.Bks. Kab. Setelah dilakukan penelitian sesuai dengan pasal 110 dan 138 ayat (1) KUHP oleh penuntut umum, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap maka jaksa penuntut

umum segera mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap, bersamaan dengan petunjuk untuk di lengkapi kepada penyidik, karena belum terpenuhinya syarat formil yaitu (1) agar pada setiap proses pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, (2) Pelaksanaan tindakan hukum agar dilakukan oleh orang yang di tunjuk sebagai Penyidik, bukan penyidik Pembantu; (3) Pelampiran surat perintah melakukan penyelidikan(observasi); (4).Pelengkapan Nomor dan tanggal surat. Syarat Materiil yang belum terpenuhi berupa Penetapan penyitaan barang bukti. Dengan demikian tersangka merasa di rugikan secara waktu karena bolak-balik berkas BAP dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik dan sebaliknya sehingga tujuan dari azas peradilan cepat, ringan dan murah tidak dapat di penuhi.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan telah memperoleh hasil bahwa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana yang khususnya tindak pidana narkoba ditemukan kendala atau suatu hambatan, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tersebut menjadi terhambat. Hambatan yang sering terjadi dalam proses pra penuntutan antara lain, jika suatu berkas dalam penyidikan tindak pidana tersebut belum lengkap (P19) ataupun belum mencakup semua unsur dari tindak pidana tersebut maka belum dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana narkoba . Jika tindak pidana tersebut sudah

mencakup semua unsurnya, maka dapat dikatakan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana narkotika dan dapat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di samping itu penyidik juga mengalami kendala yang lain, kendala tersebut disebabkan karena dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkotika memerlukan pembiayaan yang cukup banyak. Sehingga dapat dikatakan faktor biaya merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

## B. Saran

1. Hendaknya di dalam proses penyidikan, petugas penyidik harus benar-benar cermat, teliti dan memahami ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses penyidikan, sehingga proses penyidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
2. Di dalam KUHAP belum di atur mengenai pasal yang mengatur bagaimana penyerahan BAP dari penyidik yang di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum , mohon di muatkan pasal yang mengatur penyerahan BAP dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak merugikan terdakwa.